

BAB III

PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam Bab II maka penulis mengambil kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya peredaran psikotropika di wilayah hukum Poltabes Yogyakarta adalah disebabkan karena beberapa hal antara lain:
 - a. Faktor Ekonomis
Yaitu menjanjikan adanya keuntungan cukup besar.
 - b. Faktor Masyarakat
Yaitu banyak masyarakat yang belum banyak memahami akan bahaya psikotropika dan kadang tidak peduli dengan masyarakat sekitar maupun lingkungan.
 - c. Kondisi keluarga tidak harmonis, sehingga mencari kepuasan diluar rumah.
 - d. Adanya keinginan untuk mencoba dari individu sendiri.
2. Kendala yang dihadapi oleh Aparat Kepolisian Poltabes Yogyakarta dalam mengungkap peredaran psikotropika antara lain:
 - a. Rapinya modus operandi peredaran,
 - b. Kurang pedulinya masyarakat dan juga ketidaktahuan masyarakat akan bahaya psikotropika,
 - c. Terbatasnya sarana deteksi dan terbatasnya personil yang ditugaskan menangani masalah psikotropika, karena di Poltabes hanya ada 39 personil di Satuan Narkoba.

B. Saran

1. Pencegahan dan pemberantasan terhadap peredaran psikotropika sebaiknya dilakukan dengan membangun upaya pencegahan yang berbasis masyarakat, termasuk didalamnya melalui jalur pendidikan sekolah maupun luar sekolah, menggugah dan mendorong kesadaran, kepedulian dan keaktifan masyarakat.
2. Media massa baik elektronik maupun cetak, termasuk kemajuan teknologi internet dan alat komunikasi, yang perlu dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam memberikan informasi kepada masyarakat secara luas.
3. Pelaksanaan penegakan hukum harus dilakukan secara tegas dan sungguh-sungguh sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.



DAFTAR PUSTAKA

Andi Hamzah dan Surachman R.M., 1994, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.

Barda Nawawi Arief, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, ctk. Pertama, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Gatot Supramono, 2001, *Hukum Psikotropika Indonesia*, Djambatan, Jakarta.

Hari Sasangka, 2003, *Narkotika dan Psikotropika*, Penerbit CV. Mandar Maju, Bandung.

Mr. J. M. Van Bemmelen, 1984, *Ons Strafrecht I Het Materiele Strafrecht Algemeen Deel*, diterjemahkan oleh Hasnan, *Hukum Pidana I Hukum Pidana Material Bagian Umum*, Penerbit Binacipta, Bandung, Cetakan Pertama.

Pemerintah Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. 2002 *Langkah-Langkah Yogyakarta Dalam Upaya Menekan Atau Menaggulangi Dampak Pergaulan Bebas Dan Penyalahgunaan Psikotropika*. Yogyakarta.

Prof. Dr. H. Husein Alatas, SpA. Prof. Dr. H. Bambang Madiyono, SpjP. 2001, *Penanggulangan Korban Narkotika Meningkatkan Peran Keluarga dan Lingkungan* ctk. Pertama, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta.

Siswanto Sunarsono, 2005, *Penegakan Hukum Psikotropika*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Undang-undang Kepolisian Negara Republik Indonesia No.2 Tahun 2002.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Website:

<http://www.bappenas.co.id>

<http://www.suamerdeka.com/harian/0406/26/opi03.htm>



LAMPIRAN



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814, 512243 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

SURAT KETERANGAN / IJIN

Nomor : 070/5839/V/2010.

Membaca Surat : Dekan Fak.HUKUM Universitas ATMAJAYA Yk. Nomor : 0486/V
Tanggal Surat : 28 September 2010. Perihal : Ijin Penelitian.

- Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2006, tentang Perizinan bagi Perguruan Tinggi Asing, Lembaga Penelitian dan Pengembangan Asing, Badan Usaha Asing dan Orang Asing dalam Melakukan Kegiatan Penelitian dan Pengembangan di Indonesia;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2007, tentang Pedoman Penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008, tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
 4. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pendataan, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

DIIJINKAN untuk melakukan kegiatan survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) kepada :

Nama : HERMANUS ERNESTO DRIARKUNTO NIP/NIM : 08713
Alamat : Jln.Mrican Baru 28 Yogyakarta 55281.
Judul : ANALISIS TERHADAP MENINGKATNYA PEREDARAN PSIKOTROPIKA DAN UPAYA PENANGGULANGANNYA DI WILAYAH HUKUM YOGYAKARTA.

Lokasi : Kota Yogyakarta
Waktu : 3 (tiga) Bulan Mulai tanggal : 01 Oktober 2010 s/d 01 Januari 2011

Dengan ketentuan :

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin survei/penelitian/pendataan/pengembangan/pengkajian/studi lapangan *) dari Pemerintah Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin dimaksud;
2. Menyerahkan **softcopy** hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam **compact disk (CD)** dan menunjukkan cetakan asli yang sudah disahkan dan dibubuhi cap institusi;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah, dan pemegang ijin wajib mentaati ketentuan yang berlaku di lokasi kegiatan;
4. Ijin penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ini kembali sebelum berakhir waktunya;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila pemegang ijin ini tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 01 September 2010

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub. Kepala Biro Administrasi Pembangunan

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq Ka Dinas Perijinan.
3. Ka POLDA DIY
4. Ka Polwiltabes Kota Yogyakarta.
5. Dekan Fak. HUKUM Universitas ATMAJAYA Yk.
6. Yang bersangkutan.

